

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan berhubungan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Wajib Sesudah Terjadinya Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Muara Bungo, dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pemberian nafkah wajib di Pengadilan Agama Muara Bungo sudah dilakukan sesuai dengan suatu peraturan dimana pemberian nafkah tersebut diberikan sebelum pelafalan ikrar talak guna melindungi hak istri serta anak pasca perceraian. Namun tidak semua pemberian nafkah pasca perceraian terlaksana dengan baik, masih terdapat perkara dimana pihak suami tidak menjalankan keharusannya sesuai dengan putusan pengadilan.
2. kendala dalam pelaksanaan eksekusi nafkah wajib di Pengadilan Agama Muara Bungo dikarenakan adanya biaya yang terbatas yang membuat tidak ada istri yang melangsungkan eksekusi serta Pengadilan tidak dapat menggunakan kewenangannya dalam mengawasi serta menindak lanjuti putusan yang sudah dijatuhkan kepada setiap pihak baik itu dalam bentuk nafkah yang tidak dilangsungkan oleh pihak mantan suami, sebelum adanya pengajuan secara tertulis oleh pihak mantan istri. Serta hal ini dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman jika penting bagi mantan istri untuk mengajukan eksekusi ketika keharusan yang ada pada

mantan suami dalam membagikan nafkah kepada dirinya serta anaknya tidak dijalankan sama sekali.

B. Saran

Adapun saran guna penulis tersampaikan berupa:

1. Bagi pasangan suami istri yang melangsungkan perceraian sebaiknya menjalankan keharusannya sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan, terutama pada pihak suami dalam permasalahan pemberian nafkah wajib pasca perceraian. Sehingga sesudah terjadi perceraian setiap pihak dapat menerima haknya sebagaimana yang diputuskan.
2. Sebaiknya Pengadilan Agama Muara Bungo memberikan penyuluhan tentang pentingnya eksekusi bagi istri yang haknya tidak diberikan.